

SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 075/IT3/SP/2012

Tentang

LOKASI KEBUN PENDIDIKAN KELAPA SAWIT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan sarana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang perkebunan khususnya untuk komoditas kelapa sawit, IPB bekerjasama dengan PT. Hindoli (*Cargill Company*) akan melakukan pembangunan kebun pendidikan (*teaching farm*) kelapa sawit di areal Kebun Percobaan IPB (Jonggol A) yang terletak di Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa Kebun Percobaan IPB (Jonggol A) yang pengelolaannya berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 217/K13/PS/2005 diintegrasikan ke *University Farm* IPB, sebagian dari areal kebun tersebut yaitu : seluas 36 (tiga puluh enam) hektar (Keputusan Rektor IPB Nomor : 198/K13/PS/2004) pada saat ini digunakan untuk Stasiun Penangkaran Satwa Primata Monyet Ekor Panjang (*Macaca Fascicularis*);
- c. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan pada Kebun Percobaan IPB (Jonggol A) yang tidak digunakan oleh Stasiun Penangkaran Satwa Primata, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan penggunaan areal tersebut sebagai lokasi kebun pendidikan kelapa sawit, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 19/MWA-IPB/2003 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Akademik Institut Pertanian Bogor;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 21/MWA-IPB/2003 tentang Rencana Pemanfaatan Aset Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2003 tentang Kebijakan Dasar Pelaksanaan Rencana Pemanfaatan Aset Institut Pertanian Bogor;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 198/K13/PS/2004 tentang Penetapan Lokasi Penangkaran Satwa Primata Monyet Ekor Panjang (*Macaca Fascicularis*) IPB;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 217/K13/PS/2005 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Unit Lapangan Fasilitas penunjang Akademik Di Lingkungan IPB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Lokasi Kebun Pendidikan (*Teaching Farm*) Kelapa Sawit IPB menggunakan lahan pada areal Kebun Percobaan IPB (Jonggol A) yang tidak digunakan oleh Stasiun Penangkaran Satwa Primata Monyet Ekor Panjang (*Macaca Fascicularis*), yaitu : seluas \pm 132,71 (seratus tiga puluh dua koma tujuh puluh satu) hektar, dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Perubahan atas penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, dapat dilakukan sesuai dengan peruntukannya dan kewenangan Pimpinan IPB berdasarkan Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor : 21/MWA-IPB/2003 jo. Nomor : 19/MWA-IPB/2003;
- Ketiga : Pengelolaan dan pengawasan atas penggunaan areal sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Tim Pengelola Kebun Pendidikan (*Teaching Farm*) Kelapa Sawit IPB, dan berkoordinasi dengan Pimpinan *University Farm* IPB;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 1 Juni 2012
Rektor,
ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.


Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 075/IT3/SP/2012

Tanggal : 1 Juni 2012

Tentang : Lokasi Kebun Pendidikan Kelapa Sawit Institut Pertanian Bogor

PETA LOKASI KEBUN PENDIDIKAN (*TEACHING FARM*) KELAPA SAWIT



Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003